



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 04082501081630002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SANJUNGAN EMAS MULIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0408250108163 |
| 3. Alamat Kantor | : WISMA SUNTER MITRA JALAN YOS SUDARSO MITRA SUNTER
BOULEVARD LANTAI 4 NOMOR 04, Desa/Kelurahan Sunter Jaya, Kec.
Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 14360 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081316820083 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 62014 - Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain |
| 7. Lokasi Usaha | : WISMA SUNTER MITRA JL. YOS SUDARSO MITRA SUNTER
BOULEVARD LANTAI 4 NO. 04, Desa/Kelurahan Sunter Jaya, Kec.
Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 14360 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 4 Agustus 2025

**a.n. Menteri Komunikasi dan Digital
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 5 September 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 04082501081630002**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
62014	Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain	Menengah Rendah	Persyaratan: Kewajiban: - Memenuhi standar aktivitas pengembangan teknologi Blockchain; - Menyerahkan perencanaan / Roadmap teknologi Blockchain termasuk rencana menerapkan aktivitas usaha lainnya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; - Pelaporan secara berkala setiap minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau jika terjadi perubahan mengenai perkembangan project kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.	Pernyataan Mandiri	Kementerian Komunikasi dan Digital	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.